



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TINGKAT III**

JALAN KI MANGUN SARKORO 141 SURAKARTA 57136 TELEPON (0271) 723644; FAKSIMILE (0273) 723693,  
LAMAMAN [www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id)

**FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI**

Lembar depan

Nomor Pendaftaran : REG- /PPID.KNL.0902/2026\*

(diisi oleh petugas)\*

Nama : .....

Alamat : .....

Pekerjaan : .....

No. Telepon/Email : .....

Nomor Induk Kependudukan/  
Nomor Pokok Wajib Pajak : .....

Rincian Informasi yang  
dibutuhkan : .....

(tambahkan kertas bila perlu)

Tujuan Penggunaan Informasi : .....

Bersama ini kami lampirkan \*\* : Surat Kuasa, Kartu Tanda Penduduk Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa, Salinan bukti pengesahan status badan hukum Indonesia dari Kementerian yang berwenang

Cara memperoleh informasi \*\*\* : 1.  Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat \*\*\*\*  
2.  Mendapatkan salinan informasi (*hardcopy/softcopy*) \*\*\*\*

Cara mendapatkan salinan informasi \*\*\* : 1.  Mengambil langsung  
2.  Kurir  
3.  Pos  
4.  Faksimili  
5.  E-mail

....., 2026

Petugas Informasi Publik

Pemohon Informasi Publik

( ..... )

( ..... )

**Keterangan:**

\* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik.

\*\* Diisi oleh Pemohon Informasi Publik Badan Hukum Indonesia.

\*\*\* Pilih salah satu dengan memberi tanda (√).

\*\*\*\* Coret yang tidak perlu.

**Hak-hak Pemohon Informasi****Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**

- I. **Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali** (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-Undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi Anda kurang lengkap.
- III. **Pemohon** informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumenasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)  

---

---

---
- V. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.